

Palembang, 23 April 2018

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat

Hal: Permohonan Uji Materi terhadap Frase "**Organisasi Advokat**" dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.49 Tambahan Lembaran Negara No.4288.

Dengan hormat,

Perkenalkan kami:

N a m a : Dr. Iur. (Cand) Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL

U m u r : 52 Tahun.

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun Palembang.

Selanjutnya disebut: **PEMOHON I (satu).**

N a m a : H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H.

U m u r : 48 Tahun

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Taman Jatiasih Permai Jl. Topaz Blok V.1 No.19 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jati asih, Kota Bekasi.

Selanjutnya disebut: **PEMOHON II (dua).**

N a m a : Gunadi Handoko, S.H., M.Hum.

U m u r : 53 Tahun.

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Semeru No. 21 RT.004 RW.001 Desa Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Selanjutnya disebut: **PEMOHON III (tiga).**

N a m a : Rynaldo P. Batubara, S.H., M.H.
U m u r : 52 Tahun.
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Bukti Dago A No.04/06 RT.001 RW.014 Kelurahan Rawaka-
Long, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor.
Selanjutnya disebut: **PEMOHON IV (empat).**

N a m a : Ismail Nganggon, S.,H.
U m u r : 37 Tahun.
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Asa Pemadam RT.001 RW.017 Semper Barat, Cilincing, Ja-
karta Utara.
Selanjutnya disebut: **PEMOHON V (lima).**

N a m a : Iwan Kurniawan, S.Sy.
U m u r : 24 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan: Indonesia
Alamat : Jl. Demang RT.04 RW.05, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan
Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
Selanjutnya disebut: **PEMOHON VI (enam).**

Para Pemohon secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**", yang dengan ini, Para Pemohon menggunakan domisili hukum di Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun, Palembang. 30137. Telp 0711-420387. 081283668020.-

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap frase "**Organisasi Advokat**" yang dimuat dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat selanjutnya disebut "**UU Advokat**", sebagai berikut:

I. Norma Obyek Pengujian (NOP).

1. Bahwa, Ketentuan Umum Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat memuat norma "**Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.**"
2. Selanjutnya, frase "**Organisasi Advokat**" dimuat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu:

TABEL FRASE ORGANISASI ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18

TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

No.	Pasal	Frase "Organisasi Advokat"
1	Pasal 1 Ayat 4	Organisasi Advokat adalah organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini.
2	Pasal 2 Ayat 1	Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat .
3	Pasal 2 Ayat 2	Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat .
4	Pasal 3 Ayat 1 Huruf f	lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat .
5	Pasal 4 Ayat 3	Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat .
6	Pasal 7 Ayat 2	Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat .
7	Pasal 8 Ayat 1	Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.
8	Pasal 8 Ayat 2	Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.
9	Pasal 9 Ayat 1	Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya

		oleh Organisasi Advokat .
10	Pasal 10 Ayat 1 Huruf c	Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat .
11	Pasal 11	Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat .
12	Pasal 12 Ayat 1	Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat .
13	Pasal 13 Ayat 1	Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat .
14	Pasal 13 Ayat 3	Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat .
15	Pasal 23 Ayat 2	Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat .
16	Pasal 26 Ayat 1	Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat .
17	Pasal 26 Ayat 2	Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat .
18	Pasal 26 Ayat 4	Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat .
19	Pasal 26 Ayat 5	Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat .
20	Pasal 26 Ayat 6	Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur

		pidana.
21	Pasal 26 Ayat 7	Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat .
22	Pasal 27 Ayat 1	Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
23	Pasal 27 Ayat 3	Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
24	Pasal 27 Ayat 5	Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik
25	Pasal 28 Ayat 1	Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
26	Pasal 28 Ayat 2	Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
27	Pasal 28 Ayat 3	Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
28	Pasal 29 Ayat 1	Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.
28	Pasal 29 Ayat 2	Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
29	Pasal 29 Ayat 4	Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

30	Pasal 29 Ayat 5	Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
31	Pasal 30 Ayat 2	Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat .
32	Pasal 32 Ayat 3	Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
33	Pasal 32 Ayat 4	Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.
34	Pasal 33	Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat .

TABEL 2: FRASE ORGANISASI ADVOKAT DALAM PENJELASAN
UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

No	Pasal	Frase "Organisasi Advokat"
----	-------	----------------------------

1	Pasal 3 Huruf f	Yang dimaksud dengan " Organisasi Advokat " dalam ayat ini adalah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang ini.
2	Pasal 5 Ayat 2	Dalam hal Advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia, Advokat wajib memberitahukan kepada Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat , dan Pemerintah Daerah setempat.

3. Bahwa, Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, memberi kedudukan sentral dan strategis, serta memberi wewenang konstitusional kepada Organisasi Advokat sebagai pelaksana wewenang yang termaktub dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
4. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat wewenang yang harus dilaksanakan Organisasi Advokat , meliputi, yaitu:
 - 4.1. Wewenang untuk mendidik dan menyelenggarakan pendidikan calon Advokat vide Pasal 2 ayat (1) UU Advokat.
 - 4.2. Wewenang untuk mengangkat calon Advokat menjadi Advokat vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat;
 - 4.3. Wewenang untuk menerima Berita Acara Sumpah Advokat vide Pasal 4 ayat (3) UU Advokat;
 - 4.4. Wewenang untuk mengenakan sanksi dan menindak Advokat vide Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;
 - 4.5. Wewenang untuk menyampaikan putusan pemberhentian Advokat kepada Mahkamah Agung vide Pasal 8 ayat (2);
 - 4.6. Wewenang untuk memberhentikan Advokat vide Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
 - 4.7. Wewenang untuk menerima salinan putusan pidana terhadap Advokat vide Pasal 11 UU Advokat;
 - 4.8. Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Advokat vide Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
 - 4.9. Wewenang untuk memberi rekomendasi terhadap Advokat asing yang akan bekerja di Indonesia vide Pasal 23 ayat (2) UU Advokat;

- 4.10. Wewenang untuk diakui dan dinyatakan sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang dibentuk sesuai Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- 4.11. Wewenang untuk menyusun Anggaran Dasar vide Pasal 28 ayat (2) UU Advokat;
- 4.12. Wewenang untuk menerima Advokat sebagai anggota vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat;
- 4.13. Wewenang untuk dinyatakan sebagai Organisasi Advokat yang sah menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang dibentuk dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, yang mulai berlaku pada 5 April 2003.
- 4.14. Serta wewenang dan kekuasaan lainnya, yang berlaku secara mutatis mutandis.
- 4.15. Pengurus Organisasi Advokat memiliki kewajiban untuk tidak melakukan rangkap jabatan vide Pasal 28 ayat (3) UU Advokat;
5. Pemohon mengajukan frase **Organisasi Advokat** yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Pemohon mengajukan rangkaian norma tersebut sebagai Norma Obyek Pengujian (NOP) dalam permohonan pengujian a quo.

II. Tentang Norma Penguji (NP).

Bahwa, menurut Pemohon, frase **Organisasi Advokat** yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); memuat lebih dari satu pengertian sehingga bersifat ambigu atau multi tafsir. Dengan demikian, norma frase

Organisasi Advokat a quo tidak memenuhi syarat konstitusionalitas norma hukum yang baik, yang memiliki tiga karakter yaitu, (1). Jelas (*Clear*), (2). Padat (*Concise*), dan (3). Lengkap (*Complete*).

Oleh karena itu, agar norma tersebut menurut karakter konstitusional sebagai norma hukum yang baik, dalam hal ini memberi kepastian hukum (*rechzekerheids*), Pemohon meminta agar frase **Organisasi Advokat** a quo diuji terhadap norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, khususnya frase yang berbunyi: "**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil...**"

III. Tentang Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK).

1. Bahwa para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "Mahkamah") melakukan pengujian terhadap frase "**Organsiasi Advokat**" yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**") bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945").
3. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."
4. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final":

a.menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

5. Terkait dengan itu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 merupakan jenis norma hukum yang paling tinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo.

IV. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Selanjutnya, perkenankan kami menguraikan *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) Para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (satu): Dr. Iur. (Cand) Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.,CGL., maupun Pemohon II (dua) : H. Shalih Sitompul, S.H.M.H.; Pemohon III (tiga): Gunadi Handoko, S.H., M.Hum.; Pemohon IV (empat): Rynaldo P. Batubara, S.H.,M.H.; Pemohon V: Ismail Nganggon, S.H.; adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum;

Secara organisatoris, Pemohon I dan Pemohon saat ini terdaftar sebagai Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Nomor Induk Anggota (NIA) 00.11277, Pemohon II dengan NIA.00.10522, Pemohon III dengan NIA No.89.10122, Pemohon IV dengan NIA No.99.0052, dan Pemohon V dengan NIA No.10.00704.

Sedangkan Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang berminat menjadi Advokat, untuk mewujudkan minat tersebut, Pemohon III telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat, dan telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA).

Hal terbukti Bukti Surat Pemohon, yaitu:

- P-01: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I.
- P-02: Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Pemohon I.
- P-03: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II.
- P-04: Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Pemohon II.
- P-05: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon III.

P-06: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon IV.
P-07: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon V.
P-08: Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI.
P-09: Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Pemohon VI.
P-10: Sertifikat Ujian Profesi Advokat (UPA) Pemohon VI.

2. Sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, Pemohon I Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sangat berkepentingan dengan Organisasi Advokat yang sah, serta secara konstitusional berwenang melaksanakan wewenang Organisasi Advokat yang termaktub dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
3. Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memiliki hak konstitusional atau kepentingan hukum terhadap Organisasi Advokat, antara lain, meliputi:
 - 3.1 Untuk mendapat pengawasan dari Organisasi Advokat yang sah dan berwenang secara konstitusional Advokat vide Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
 - 3.2 Untuk mendapat kepastian akan Organisasi Advokat yang secara konstitusional berwenang untuk mengenakan sanksi dan menindak Pemohon I dan Pemohon II vide Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;
 - 3.3 Untuk mendapat kepastian hukum akan Organisasi Advokat yang berwenang untuk memberhentikan Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai Advokat apabila diduga melakukan pelanggaran vide Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
 - 3.4 Hak Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk mendapat rekomendasi memperkerjakan Advokat asing dari Organisasi Advokat yang sah dan konstitusional vide Pasal 23 ayat (2) UU Advokat;
 - 3.5 Hak Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk menjadi anggota Organisasi Advokat yang sah menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat.
4. Sedangkan kepentingan hukum Pemohon VI, antara lain, yaitu:

- 4.1 Untuk diangkat oleh Organisasi Advokat yang sah dan konstitusional vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat;
- 4.2 Untuk menjadi anggota Organisasi Advokat yang sah menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat.
- 4.3 Untuk mendapat pengawasan dari Organisasi Advokat yang sah dan berwenang secara konstitusional Advokat vide Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
- 4.4 Untuk mendapat kepastian akan Organisasi Advokat yang secara konstitusional berwenang untuk mengenakan sanksi dan menindak vide Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;
- 4.5 Untuk mendapat kepastian hukum akan Organisasi Advokat yang berwenang untuk memberhentikan Pemohon VI sebagai Advokat apabila diduga melakukan pelanggaran vide Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
5. Kepentingan hukum Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI a quo, merupakan hak konstitusional para Pemohon yang harus mendapat perlindungan yang pasti sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945.
6. **Kepentingan hukum yang merupakan hak konstitusional para Pemohon a quo telah dirugikan oleh berlakunya frase "Organisasi Advokat" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.**

Sebab, secara praksis faktanya frase **Organisasi Advokat** tersebut telah dimanipulasi oleh berbagai pihak, sehingga memungkinkan munculnya berbagai Organisasi Advokat yang mengklaim dirinya seolah-olah sah serta berwenang sebagai pelaksana wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003. Organisasi Advokat tersebut antara lain: Persatuan

Advokat Indonesia (Peradin), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dll.

7. Organisasi Advokat seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), Kongres Advokat Indonesia (KAI) quodnon, telah mengklaim dirinya seolah-olah sah dan berwenang melaksanakan wewenang yang diatur Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, antara lain:

1. Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat;
2. Melakukan pengangkatan terhadap Advokat;
3. Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi;
4. Merekrut anggota.
5. Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat.

8. Klaim sepihak dari Organisasi Advokat seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dll quodnon; yang mengaku dirinya berwenang melaksanakan wewenang yang diatur Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, quodnon, secara konstitusional tidak benar serta tidak berdasar, sebab telah merugikan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, yaitu:

- Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, tidak mendapat kepastian hukum akan Organisasi Advokat yang sah dan konstitusional untuk melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003.
- *De jure*, Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V telah menjadi obyek pembinaan oleh Kongres Advokat Indonesia (K.A.I), oleh karena atau berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) No.08 yang dibuat Notaris Rini Syahdiana Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pada 28 Oktober 2008.

Sedangkan bagi Pemohon VI, Pemohon tidak mendapat kepastian hukum akan Organisasi Advokat yang sah dan berwenang untuk:

- Mengangkat Pemohon VI sebagai Advokat.
- Mengusulkan Pemohon VI mengikuti Sumpah di Pengadilan Tinggi;
- Menerima Pemohon VI sebagai anggota Organisasi Advokat;

9. **Kerugian konstitusional para Pemohon a quo akan berakhir atau tidak akan terjadi lagi**, manakalah Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberi atau menentukan makna frase "**Organisasi Advokat**" yang dimaksudkan ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.
10. Dengan demikian, secara dimensional, kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI a quo telah memenuhi kriteria kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang *didalilkan* tidak akan atau tidak lagi terjadi.

V. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian.

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan vide Pasal I butir (1) dan (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V **sangat**

berkepentingan terhadap Organisasi Advokat yang sah dan secara konstitusional berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003.

2. Hak konstitusional atau kepentingan konstitusional Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V terhadap Organisasi Advokat yang sah dan berwenang melaksanakan wewenang Organisasi Advokat yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, meliputi:
 - 3.1 Hak untuk mendapat pengawasan dari Organisasi Advokat yang sah dan berwenang secara konstitusional vide Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
 - 3.2 Hak untuk mendapat kepastian akan Organisasi Advokat yang secara konstitusional berwenang untuk mengenakan sanksi dan menindak Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V vide Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;
 - 3.3 Hak untuk mendapat kepastian hukum akan Organisasi Advokat yang berwenang untuk memberhentikan Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai Advokat apabila diduga melakukan pelanggaran vide Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
 - 3.4 Hak Pemohon Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk mendapat rekomendasi memperkerjakan Advokat asing dari Organisasi Advokat yang sah dan konstitusional vide Pasal 23 ayat (2) UU Advokat;
 - 3.5 Hak Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk menjadi anggota Organisasi Advokat yang sah menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat.
3. Sebagai calon Advokat, Pemohon VI sangat berkepentingan terhadap Organisasi Advokat yang sah dan menurut konstitusional berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003. Sebab, Pemohon VI memiliki hak konstitusional untuk mendapat kepastian hukum akan Organisasi Advokat yang sah serta memiliki wewenang konstitusional untuk:

- 4.1 Mengusulkan pengambilan sumpah Pemohon VI ke Pengadilan Tinggi dan Mengangkat Pemohon VI menjadi Advokat vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat;
 - 4.2 Untuk menjadikan Pemohon VI sebagai anggota Organisasi Advokat yang sah menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat.
 - 4.3 Untuk melakukan pengawasan terhadap Pemohon VI setelah menjadi Advokat vide Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
 - 4.4 Untuk mengenakan sanksi atau menindak Pemohon VI sebagai Advokat apabila diduga melakukan pelanggaran vide Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU Advokat.
4. **Bahwa, hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V a quo tidak mendapat jaminan kepastian hukum**, oleh karena berlakunya frase “Organisasi Advokat” yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.
5. Sebab, frase “**Organisasi Advokat**” yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 belum sepenuhnya memenuhi syarat norma hukum perundang-undangan yang baik, yaitu bersifat jelas atau tegas (*clear*), padat (*concise*), dan lengkap atau utuh (*comprehensive*).
6. Norma frase “**Organisasi Advokat**” yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang positif saat ini bersifat multi tafsir, yang memungkinkan pihak-pihak tertentu, seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, memberi tafsiran berbeda atau tafsiran lain yang inkonstitusional oleh karena tidak sesuai dengan *original intent*, atau tujuan teleologis pembentukan norma frase “**Organisasi Advokat**” yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 a quo.

7. Kongres Advokat Indonesia (KAI) membuat tafsir bahwa Organisasi Advokat yang berhak melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 adalah "Kongres Advokat Indonesia" yang didirikan pada 30 Mei 2008 vide Pasal 3 Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) No.08 yang dibuat Notaris Rini Syahdiana Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pada 28 Oktober 2008. K.A.I mengklaim bermaksud menghimpun para Advokat Indonesia dalam wadah tunggal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat ex Pasal 10 huruf a Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia.

8.1. Padahal, Kongres Advokat Indonesia baru didirikan pada 30 Mei 2008 vide Pasal 3 Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) No.08 yang dibuat Notaris Rini Syahdiana Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pada 28 Oktober 2008.

Bukti P-11: Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat diunduh dari situs <https://www.kai.or.id>.

8.2. Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri) membuat tafsiran bahwa Peradri berwenang melaksanakan wewenangan Organisasi Advokat yang ada diatur oleh Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Padahal, Peradri baru didirikan pada 17 Agustus 2014.

Bukti P-12: Profil Perhimpunan Advokat Republik Indonesia diunduh dari <https://www.peradri.org>.

8.3. Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., sebagai Ketua Lembaga Pemegang Kekuasaan Yudisial tertinggipun telah pula terperosok membuat tafsiran keliru tentang Organisasi Advokat yang dimaksud Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagaimana maksud butir 6 Surat Ketua Mahkamah Agung No.073/KMA/ HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang berbunyi:

"6. Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyempahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 atas permohonan... pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat baru."

8. Surat Ketua Mahkamah Agung No.073/KMA/HK.01/ IX/ 2015 tanggal 25 September 2015 telah salah atau keliru memahami makna yuridis konstitusional frase "**Organisasi Advokat**" yang dimaksud Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga seolah-olah:
- 9.1. Semua Organisasi Advokat yang berwenang menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat ex Pasal 2 (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003.
 - 9.2. Semua Organisasi Advokat yang berwenang mengangkat Advokat ex Pasal 2 (1) ex Pasal 2 (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003;.
 - 9.3. Semua Organisasi Advokat yang berwenang menyampaikan salinan surat keputusan pengangkatan Advokat kepada Mahkamah Agung dan Menteri ex Pasal 2 ayat (3) ex Pasal 2 (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003.
 - 9.4. Semua Organisasi Advokat yang berwenang menyelenggarakan ujian profesi Advokat ex Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang No.18 Tahun 2003.
 - 9.5. Seolah-olah semua Organisasi Advokat berwenang (i) mengajukan permintaan penyempuhan calon Advokat kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
9. Penafsiran keliru terhadap frase "**Organisasi Advokat**" dalam butir 6 dan 7 Surat Ketua Mahkamah Agung No.073/KMA/HK.01/ IX/2015 tanggal 25 September 2015 quondon dan dalam ketentuan Pasal 8 Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) merupakan penafsiran yang inkonstitusional, sebab tafsiran quodnon secara jelas dan nyata bertentangan dengan *original intent* (maksud hakiki tujuan pembentukan) norma:
- 10.1. Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi: "**Organisasi Advokat** adalah organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini."
 - 10.2. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi: "**Organisasi Advokat** merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat."
 - 10.3. Pasal 32 ayat (3)) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi: "Untuk sementara tugas dan wewenang **Organisasi Advokat** sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat

Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).”

- 10.4. Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi: “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, **Organisasi Advokat** telah terbentuk.”

Bukti P-13: Surat Ketua Mahkamah Agung No.073/KMA/HK.01/ IX/2015 tanggal 25 September 2015.

10. Apabila dibaca dan dipahami dengan cermat dan utuh, sebetulnya norma Pasal 1 butir (1) jo Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4) telah tegas dan jelas mengatur sekaligus memlimitasi makna frase “**Organisasi Advokat**” yang berwenang melaksanakan semua wewenang yang berkaitan dengan profesi Advokat yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu:

11.1. Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat ex Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

11.2. **Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat** yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

11.3. **Organisasi Advokat yang menerima pelimpahan wewenang dan meneruskan wewenang** bersama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) ex Pasal 32 ayat (3).

11.4. Organisasi Advokat yang didirikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang secara otentik berlaku sejak diundang pada 5 April 2003, ex Pasal 32 ayat (4).

11. *Ipsa jure*, Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat sesungguhnya telah jelas dan tegas telah memberi tafsir otentik terhadap frase "**Organisasi Advokat**", yaitu:
 - 12.1. "**Organisasi Advokat**" merupakan **satu-satunya wadah profesi Advokat** yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
 - 12.2. **Organisasi Advokat** yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat ex Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
 - 12.3. **Organisasi Advokat yang menerima pelimpahan wewenang dan meneruskan wewenang** bersama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) ex Pasal 32 ayat (3).
 - 12.4. **Organisasi Advokat** yang didirikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang secara otentik berlaku sejak diundang pada 5 April 2003, ex Pasal 32 ayat (4).
12. Oleh karena adanya penafsiran keliru terhadap frase "**Organisasi Advokat**" yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia vide butir 6 dan 7 Surat Ketua Mahkamah Agung No.073/KMA/ HK.01/ IX/2015 tanggal 25 September 2015 quondon, pihak-pihak tertentu, seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), telah berkali-kali mengajukan permohonan pengambilan sumpah terhadap orang-orang yang mengaku sebagai calon Advokat, padahal sejatinya orang tersebut belum memenuhi syarat sebagai calon Advokat yang ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
13. Selain itu, adanya penafsiran keliru terhadap frase "**Organisasi Advokat**" yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia vide butir 6 dan 7 Surat Ketua Mahkamah Agung No.073/KMA/ HK.01/ IX/2015 tanggal 25 September 2015 quondon, telah pula mendorong Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), mengklaim sepihak bahwa dirinya berwenang

melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, antara lain:

1. Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat;
 2. Melakukan pengangkatan terhadap Advokat;
 3. Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi;
 4. Merekrut anggota.
 5. Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat.
14. Muncul penafsiran keliru terhadap frase "**Organisasi Advokat**" sebagaimana termaktub dalam butir 6 dan 7 Surat Ketua Mahkamah Agung No.073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 quodnon sesungguhnya merupakan **ironi hukum**, sebab:

- 15.1. Sebelumnya Ketua Mahkamah Agung telah memberi penafsiran yang benar dan tepat terhadap frase **Organisasi Advokat**, sebagaimana isi Surat Ketua Mahkamah Agung No.089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, yang telah menafsirkan "*..wadah profesi Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).*"

Buktir P-14: Surat Ketua Mahkamah Agung No.089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010

- 15.2. Penafsiran keliru terhadap frase "**Organisasi Advokat**" sebagaimana termaktub dalam butir 6 dan 7 Surat Ketua Mahkamah Agung No.073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 quodnon, telah menyebabkan Pengadilan Tinggi menyelenggarakan sumpah terhadap orang-orang yang mengaku sebagai calon Advokat, padahal sejatinya orang tersebut tidak memenuhi syarat sebagai calon Advokat yang ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Akibatnya, muncul Advokat aspal (asli tapi palsu) yaitu orang-orang yang mengaku sebagai Advokat, padahal sejatinya orang tersebut belum memenuhi kualifikasi atau belum memenuhi syarat sebagai Advokat.
- 15.3. Munculnya Advokat aspal demikian akan merugikan masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*), oleh karena masyarakat pencari keadilan mendapat jasa hukum dari Advokat aspal yang belum atau tidak memiliki paradigma dasar pemberian jasa hukum.
16. Adanya fakta bahwa norma frase "**Organisasi Advokat**" yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 telah mendapat penafsiran keliru oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagaimana termaktub dalam butir 6 dan 7 Surat Ketua Mahkamah Agung No.073/KMA/HK. 01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 quodnon atau penafsiran berbeda-beda oleh beberapa Organisasi Advokat membuktikan bahwa norma frase "**Organisasi Advokat**" yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 a quo tidak memberi kepastian hukum (*rechonzekerheids*).

17. Padahal, salah satu syarat utama yang bersifat absolut norma hukum adalah memberi kepastian hukum (*rechtzekerheids*). Kerangka paradigmatic "Kepastian hukum" menurut Jean Michelle Otto adalah (a). Tersedia aturan yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan dan diakui karena kekuasaan negara, (b). Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, (c). Warga negara menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, (d). Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, (e). Keputusan peradilan dilaksanakan secara konsisten.
18. Dalam dimensi lain, kepastian hukum merupakan *sicherheit des rechts selbst*, yaitu kepastian tentang aturan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kepastian hukum itu harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu (1). Hukum itu bersifat positif artinya hukum tersebut merupakan norma perundang-undangan, (2). Hukum itu berdasarkan fakta (*Tatchachen*), bukan merupakan suatu rumusan tentang penilaian, (3). Fakta hukum harus dirumuskan secara jelas sehingga mencegah kekeliruan dalam penafsiran serta mudah dijalankan, dan (4). Hukum itu berjangka waktu lama (*durable*) tidak terlalu sering diubah-ubah.
19. Kendati belum lengkap merangkum *original intent* makna frase "Organisasi Advokat" yang dimaksud Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sesungguhnya Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan eksistensi **Organisasi Advokat** yang sah dan berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagaimana bunyi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.014/PUU-IV/2006 yang berbunyi:

"PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004). PERADI yang dimaksud adalah PERADI yang didirikan oleh 8 Organsisasi Advokat dalam kurun waktu 2 tahun sejak berlakunya UU Advokat."

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi a quo terus dipertahankan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu:

1. Putusan No. 66/PUU-VIII/2010 yang berbunyi: "*PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004). PERADI yang dimaksud adalah PERADI yang didirikan oleh 8 Organisasi Advokat dalam kurun waktu 2 tahun sejak berlakunya UU Advokat.*"
2. Putusan No. 103/PUU-XI/2013 dalam Pendapat Mahkamah yang berbunyi: "*PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004). PERADI yang dimaksud adalah PERADI yang didirikan oleh 8 Organisasi Advokat dalam kurun waktu 2 tahun sejak berlakunya UU Advokat.*"

Bukti P-15: Putusan No.014/PUU-IV/2006.

Bukti P-16: Putusan No. 103/PUU-XI/2013.

Bukti P-17: Putusan No. 71/PUU-VIII/2010.

Bukti P-18: Putusan No.79/PUU-VIII/2010.

Bukti P-19: Putusan No. 112/PUU-XII/2014 dan No. 36/PUU-XIII/2015.

Bukti P-20: Putusan No. 32/PUU-XIII/2015.

20. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi a quo sebetulnya masih perlu diperbaiki dan disistematisasi agar mencakup semua frase "**Organisasi Advokat**" yang ada dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Perbaikan dan perluasan cakupan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi a quo sangat diperlukan dalam rangka memberi kepastian hukum, dalam hal ini menghilangkan kemungkinan munculnya tafsiran lain.
21. Oleh karena itu, demi terwujudnya kepastian hukum (*rechtzekerhieds*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945, maka senyatanya cukup alasan bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah Konstitusi menegaskan dan menetapkan makna konstitusional (*constitutional interpretation*) frase **Organisasi Advokat** yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7),

Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Makna konstitusional yang dimaksud frase **Organisasi Advokat** yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah:

- 21.1. **Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat ex Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.**
- 21.2. **Organisasi Advokat yang menerima pelimpahan wewenang dan meneruskan wewenang** bersama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) ex Pasal 32 ayat (3).
- 21.3. **Organisasi Advokat yang didirikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat**, yang secara otentik mulai berlaku sejak 4 April 2003, ex Pasal 32 ayat (4).
22. Vide Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 24 Desember 2004 jo Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia No.30 yang dibuat Notaris Buntario Tigris Darmawang, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, maka terbukti bahwa **Organisi Advokat** yang dimaksud frase "**Organisasi Advokat**" ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dan dalam

Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat **adalah:**

“Perhimpunan Advokat Indonesia didirikan berdasarkan Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 24 Desember 2004 jo Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia No.30 yang dibuat Notaris Buntario Tigris Darmawang, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta.”

23. Selain itu, perlu memuat dan menetapkan kualifikasi **Organisasi Advokat** yang dimaksud Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagaimana diuraikan di atas, pertimbangan Mahkamah Konstitusi perlu pula menegaskan bahwa, adanya keseragaman (*uniformity*) kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang terhadap organisasi profesi.

23.1. Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang secara tegas dan jelas menghendaki **“Satu Organisasi Profesi ”** yang mewadahi semua anggota, guna menjamin standarisasi, melaksanakan pendidikan, mengangkat dan memberi izin praktik, meningkatkan kualitas, mencegah kerugian masyarakat, dst.

23.2. Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) tersebut termaktub dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagaimana dapat dicermati dalam Tabel di bawah ini:

Undang-Undang	Open Legal Policy Berupa Norma Mutatis-Mutandis Antara Undang-Undang No.29 Tahun 2014 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Undang-Undang	Pasal 1 butir 2:

Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun
2004 Tentang
Praktik Kedok-
teran .

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 butir 3:

Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

Pasal 1 butir 4:

Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

Pasal 1 butir 5:

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.

Pasal 1 butir 8:

Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.

Pasal 1 butir 11:

Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Pasal 1 butir 12:

Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

Pasal 1 butir 13:

Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Pasal 1 butir 14:

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah

	<p>lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.</p>
<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran</p>	<p>Pasal 1 butir 5: Program Profesi Insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi Keinsinyuran.</p> <p>Pasal 1 butir 6: Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi Keinsinyuran yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang Keinsinyuran dengan mengacu pada standar kompetensi Insinyur.</p> <p>Pasal 1 butir 7 Sertifikat Kompetensi Insinyur adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Insinyur yang telah lulus Uji Kompetensi.</p> <p>Pasal 1 butir 8: Surat Tanda Registrasi Insinyur adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada Insinyur yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Keinsinyuran.</p> <p>Pasal 1 butir 12: Dewan Insinyur Indonesia adalah lembaga yang beranggotakan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Keinsinyuran yang berwenang membuat kebijakan penyelenggaraan Keinsinyuran dan pengawasan pelaksanaannya.</p> <p>Pasal 1 butir 13: Persatuan Insinyur Indonesia, yang selanjutnya disingkat PII, adalah organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia.</p>
<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Ten-</p>	<p>Pasal 82: (1). Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. (2). Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. (3). Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk</p>

<p>tang Jabatan Notaris.</p>	<p>meningkatkan kualitas profesi Notaris.</p>
<p>Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Ten-tang Advokat</p>	<p>Pasal 1 butir 1: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>Pasal 1 butir 4: Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>Pasal 1 butir 5: Pengawasan adalah tindakan teknis dan administrative terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.</p> <p>Pasal 1 butir 6: Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.</p>

23.3. Dari tabel di atas, diketahui bahwa Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menentukan Konsil Kedokteran merupakan satu-satunya organisasi profesi yang mewadahi semua dokter dan dokter gigi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran menentukan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) merupakan satu-satunya organisasi profesi yang mewadahi insinyur, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya organisasi profesi Notaris yang mewadahi semua Notaris.

Dengan penalaran yang paralel, seharusnya Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) juga merupakan satu-satunya **Organisasi Profesi** yang mewadahi semua Advokat di Indonesia. Dengan demikian, secara konstitusional haruslah ada penegasan bahwa Organisasi Profesi Advokat

menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Senyatanya, *open legal policy* tidak membatasi jumlah organisasi Advokat, oleh karena itu para Advokat dapat membentuk organisasi Advokat berdasarkan kesamaan aspirasinya. Namun, *open legal policy* secara tegas menghendaki satu Organisasi Profesi Advokat, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Bukti P-21: Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Bukti P-22: Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran

Bukti P-23: Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Bukti P-24: Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

- 23.4. Sebetulnya, secara implisit atau interpretatif, sejatinya Mahkamah Konstitusi telah memberi pertimbangan bahwa **“PERADI merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat”** sebagaimana termaktub dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 103/PUUU-XI/2013, yang berbunyi:

“Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Putusan Mahkamah Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006 dan Putusan Mahkamah Nomor 66/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Juni 2011 paragraf (3.9.7), yang telah memberi pertimbangan, antara lain:

“Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan

setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat. Karena Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara yang arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara (*vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004*". Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1)] huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. UU Advokat tidak memastikan apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang-wewenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi Advokat, menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan *a quo*, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945".

Oleh karena itu, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi berkenan menegaskan bahwa **PERADI merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.**

VI. Petitum

Berdasarkan uraian permohonan di muka, dengan rendah hati, para Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Konsitusi yang mulia, yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain, sebagaimana tertera di bawah ini.

A. Petitum Pokok Permohonan.

1. Menerima dan mengabulkan Permohon Pemohon.
2. Menyatakan frase "**Organisasi Advokat**" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Organisasi Advokat"** yang dimaksud adalah (1). Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat ex Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat; (2). Organisasi Advokat yang menerima pelimpahan wewenang dan meneruskan wewenang bersama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) ex Pasal 32 ayat (3); (3). Organisasi Advokat yang didirikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang secara otentik mulai berlaku sejak 4 April 2003, ex Pasal 32 ayat (4); (4). Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang didirikan berdasarkan

Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 24 Desember 2004 jo Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia No.30 yang dibuat Notaris Buntario Tigris Darmawang, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta.

3. Menyatakan frase "**Organisasi Advokat**" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat **tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai "Organisasi Advokat"** yang dimaksud adalah (1). Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat ex Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat; (2). Organisasi Advokat yang menerima pelimpahan wewenang dan meneruskan wewenang bersama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) ex Pasal 32 ayat (3); (3). Organisasi Advokat yang didirikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang secara otentik mulai berlaku sejak 4 April 2003, ex Pasal 32 ayat (4); (4). Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang didirikan berdasarkan Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 24 Desember 2004 jo Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia No.30 yang dibuat Notaris Buntario Tigris Darmawang, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta.
4. Menyatakan frase "**Organisasi Advokat**" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai PERADI merupakan satu-satunya Organisasi Profesi**

Advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

5. Menyatakan frase "**Organisasi Advokat**" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak **mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai PERADI merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.**
6. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

B. Petitum Provisional Serta Merta (*Uit voorbaar bij voorraad*).

Guna mencegah pelanggaran konstitusi secara berlanjut, serta guna mencegah terus berlanjutnya pendidikan, pelaksanaan ujian profesi Advokat, pengangkatan dan pelantikan, penyempuhan calon Advokat yang tidak memenuhi syarat yang dimaksud Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat utamanya ketentuan Pasal 2 dan 3 yang secara substansial akan menimbulkan kerugian para pencari keadilan, maka dengan rendah hati, para Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, berkenan menjatuhkan putusan Provisional serta merta (**Provisional uit voorbaar bij voorraad**), yang amarnya, antara lain berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. **Menyatakan selama proses pengujian frase "Organisasi Advokat"** yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 27 ayat (1), (3), dan (5), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal

5 ayat (2); Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat Advokat **berlangsung, hanya** (1). Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat ex Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat; (2). Organisasi Advokat yang menerima pelimpahan wewenang dan meneruskan wewenang bersama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) ex Pasal 32 ayat (3); (3). Organisasi Advokat yang didirikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang secara otentik mulai berlaku sejak 4 April 2003, ex Pasal 32 ayat (4), **Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang didirikan berdasarkan Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 24 Desember 2004 jo Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia No.30 yang dibuat Notaris Buntario Tigris Darmawang, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang dapat melaksanakan pendidikan, ujian profesi Advokat, pengangkatan dan pelantikan, serta mengajukan permohonan penyempahan calon Advokat kepada Ketua Pengadilan Tinggi.**

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Para Pemohon,


Dr. Iur. (Cand) Bahrul Ilmi Yakup, S.H.M.H.CGL


H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H.


Gunadi Handoko, S.H., M.Hum.



Rynaldo P. Batubara, S.H., M.H.



Ismail Nganghon, S.H.



Iwan Kurniawan, S.Sy.